



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 19 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**Dan**

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
12. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu** **Maksud**

#### Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan pendirian BUM Desa adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

## **BAB III**

### **PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

#### **Bagian kesatu**

##### **Pendirian**

#### **Pasal 4**

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumber daya alam di Desa;
  - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

#### **Bagian Kedua**

##### **Mekanisme Pendirian**

#### **Pasal 5**

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah Desa mengacu pada ketentuan tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musvawarah Desa

- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

## **BAB IV BENTUK ORGANISASI DAN KLASIFIKASI JENIS USAHA**

### **Bagian Kesatu Bentuk Organisasi Usaha**

#### Pasal 6

- (1) Bum Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan Masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa

#### Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besarnya dimiliki BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

### **Bagian Kedua Klasifikasi Jenis Usaha**

#### Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan;
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan/atau
  - e. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa;
  - f. barang sewaan lainnya; dan/atau
  - g. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
  - c. jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :

- b. pabrik asap cair;
- c. hasil pertanian;
- d. sarana produksi pertanian;
- e. sumur bekas tambang;
- f. sirtu yang berskala rakyat; dan/atau
- g. kegiatan bisnis produktif lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### **BAB V PERMODALAN**

#### Pasal 14

- (1) Modal awal BUM Desa Bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan huruf a berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Sumber lainnya terdiri atas:

- kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat.

#### Pasal 16

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan

### **BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK BUM DESA**

#### **Bagian Kesatu Kewajiban**

#### Pasal 17

Kewajiban BUM Desa adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Desa tentang BUM Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
- c. membuat laporan tahunan kepada Kepala Desa
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Desa;
- e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa.

#### **Bagian Kedua Hak**

#### Pasal 18

Hak BUM Desa adalah :

- a. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUM Desa dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.



- d. menggali dan mengembangkan potensi Desa yang berasal dari kekayaan milik Desa;
- e. menambah jenis usaha BUM Desa Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- g. mendapat pembinaan manajemen dibidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Swasta.

## **BAB VII ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA**

### Pasal 19

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintahan Desa.

### Pasal 20

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## **BAB VIII PENGELOLA BUM Desa**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penasihat**

#### **Paragraf 1**

#### **Masa Jabatan**

### Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dijabat secara (*ex officio*) oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Masa jabatan Penasihat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa Kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasihat diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

#### **Paragraf 2**

#### **Kewajiban dan Kewenangan**

### Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)

berwenang :

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi oprasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Penunjukan anggota pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat desa
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan anggota pengurus dan karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan dan Pemberhentian**

#### Pasal 26

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

**Paragraf 3**  
**Masa Jabatan**

Pasal 27

- (1) Masa jabatan pelaksana operasional paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**Paragraf 4**  
**Tunjangan Penghasilan dan / Penghargaan**

Pasal 28

- (1) Kepada pelaksana operasional dalam melakukan tugasnya diberikan tunjangan penghasilan dan/ atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/ atau penghargaan pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawas**

**Paragraf 3**  
**Pengangkatan**

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui musyawarah desa.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Perangkat Desa.
- (5) Persyaratan, pemberhentian dan masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban dan kewenangan**

Pasal 30

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1)

membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

### **Paragraf 3**

#### **Tunjangan Penghasilan dan / Penghargaan**

##### **Pasal 31**

- (1) Kepada pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf c dalam melakukan tugasnya diberikan tunjangan penghasilan dan/ atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/ atau penghargaan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB IX**

#### **ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA**

##### **Pasal 32**

- (1) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (2) BUMDes wajib dilengkapi AD/ART, AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.
- (3) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (5) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (6) Kesepakatan penyusunan AD/ART dilakukan melalui musyawarah desa.
- (7) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...

**BAB X**  
**BUM DESA ANTAR DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian Bum Desa Antar Desa**

Pasal 33

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan pertimbangan keadilan gender.
- (3) Pendirian BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, dan pembubaran BUM Desa.
- (4) BUM Desa antar desa ditetapkan dalam Peraturan bersama kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

**Bagian Kedua**  
**Kerjasama BUM Desa antar Desa**

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 35

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. kewajiban dan hak;
  - e. pendanaan;
  - f. ...

- g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Direksi dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

#### Pasal 36

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.

### **BAB XI**

#### **ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN BUM DESA**

##### **Bagian Kesatu Alokasi Hasil Usaha**

#### Pasal 37

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas Desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Kontribusi BUM Desa kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

##### **Bagian Kedua Kepailitan BUM Desa**

#### Pasal 38

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Perseroan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa, meliputi :
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
  - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
  - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
  - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa.

**BAB XIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA**

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pemerintahan Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara pertanggungjawaban diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN BUM DESA**

Pasal 41

BUM Desa yang telah dinyatakan pailit melalui musyawarah desa dapat dibubarkan dengan...

yang membahas pembubaran BUM Desa dan di dahului dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pelaksana operasional BUM Desa.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 42

BUM Desa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Ketentuan tentang Musyawarah Desa, Badan Organisasi, dan Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Bupati.


**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

  
**H. M. SYARIF HIDAYAT**

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

  
**H. ABDULLAH MAKCIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 19

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : (19/MURATARA/2017).



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**I. UMUM**

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka terhadap regulasi BUMDesa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUMDesa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38